



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Akedola Alias Dodi;
2. Tempat lahir : Oci;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim, sejak tanggal tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI ASTUTI PONTOH Alias ASTRID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI ASTUTI PONTOH Alias ASTRID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **DODI AKEDOLA Alias DODI**, pada hari jumat 16 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di depan rumah warga desa kawasi, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban sdr. **RISNO USMAN Alias RISNO**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, bermula ketika saksi korban sedang bercerita dengan saksi **MARLON M. J UMBOH Alias ALON** di depan rumah warga di desa kawasi, tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bibir saksi korban, terdakwa lalu menebas korban dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban, korban yang mendapat luka berusaha melarikan diri ke salah satu rumah, terdakwa sempat mengejar saksi korban namun tidak berhasil menemukan saksi korban, terdakwa akhirnya memutuskan untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Hidup nomor : 1 / IX / VISUM-MSP / 2019 yang di keluarkan oleh klinik PT. Megah Surya Pertiwi di Kawasi dan di tandatangani oleh dr. rowny Bernhard ginting, dokter di kelinik PT. Megah Surya Pertiwi, saksi korban mengalami luka robek disertai dengan pendarahan dengan ukuran 07 cm x 10 cm x 5cm pinggiran tidak rata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DODI AKEDOLA Alias DODI**, pada hari jumat 16 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di depan rumah warga desa kawasi, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban sdr. **RISNO USMAN Alias RISNO**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, bermula ketika saksi korban sedang bercerita dengan saksi **MARLON M. J UMBOH Alias ALON** di depan rumah warga di desa kawasi, tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bibir saksi korban, terdakwa lalu menebas korban dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, korban yang mendapat luka berusaha melarikan diri ke salah satu rumah, terdakwa sempat mengejar saksi korban namun tidak berhasil menemukan saksi korban, terdakwa akhirnya memutuskan untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Hidup nomor : 1 / IX / VISUM-MSP / 2019 yang di keluarkan oleh klinik PT. Megah Surya Pertiwi di Kawasi dan di tandatangani oleh dr. rowny Bernhard ginting, dokter di kelinik PT. Megah Surya Pertiwi, saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka robek disertai dengan pendarahan dengan ukuran 07 cm x 10 cm x 5cm pinggiran tidak rata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Risno Usman Alias Risno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Akedola Alias Dodi terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di perempatan jalan Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsel;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang bercerita dengan Saudara MARLO tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban bahwa saksi korban pernah berpacaran dengan adik terdakwa setelah itu terdakwa DODI langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengenai mulut Saksi Korban, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan sebilah Parang mengayunkannya kepada saksi korban dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri saksi korban, setelah terkena serangan dari parang milik terdakwa, saksi korban pun langsung masuk di rumah warga Desa Kawasi Kec Obi Kab halsel;
- Bahwa terdakwa DODI melakukan penganiayaan dengan menggunakan Tangan dan menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek di Bahu Sebelah Kiri.

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Marlon M. J. Umboh Alias Alon**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Akedola Alias Dodi terhadap diri Saksi korban Risno Usman Alias Risno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.00 wit bertempat di perempatan jalan Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsel;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saudara RISNO bercerita di depan rumah Warga Desa Kawasi, tiba-tiba Saudara DODI datang dari arah belakang dengan memegang Sebilah Parang Dan tanpa cerita Panjang lebar Pelaku saudara DODI langsung Melakukan Penganiayaan Dengan Cara Menebas Korban Dengan menggunakan Sebilah Parang, setelah korban selesai dianiaya, Korban Saudara RISNO pun lari. Pelaku Saudara DODI mengajar namun tidak menemukan Korban, namun Pelaku melakukan Penganiayaan Terhadap Korban Sebanyak Satu Kali, dan pelaku Pada Saat melakukan Penganiayaan Terhadap Korban, Pelaku dalam Keadaan Mabuk Kama Pelaku mengomsumsi minuman keras Jenis Cap Tikus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka pada bagian Bahu Sebelah Kiri.

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Wamasni Lajabanuru Alias Masni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Akedola Alias Dodi terhadap diri Saksi korban Risno Usman Alias Risno;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di perempatan jalan Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsel;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di Teras Rumah rumah di Kawasi Kec Obi Kab Halsel, lalu Saksi melihat korban Saudara RISNO sedang berlari menuju rumah Saksi, pelaku Saudara DODI mengejar, setelah korban masuk di dalam rumah namun pelaku Saudara DODI berdiri di depan rumah, dan masih memegang sebila Parang, setelah korban berada di dalam rumah, pelaku masih berdiri di depan rumah saksi sekitar 2 Menit dan setelah itu pelaku langsung pulang, setelah Saksi melihat baju korban sudah robek dan mengeluarkan darah pada bagian bahu sebelah kiri, dan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang sebanyak Satu Kali Dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka pada bagian bahu hingga berdarah;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa DODI AKEDOLA Alias DODI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di perempatan jalan Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsel, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Risno Usman Alias Risno;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pertama dengan menggunakan Tangan kiri, namun korban mau balik melakukan pemulan terhadap Terdakwa sehingga melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa sebilah parang pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban saudara RISNO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa melihat Korban Saudara RISNO berjalan dengan Saudara PEREMPUAN Terdakwa, dan pada hari Bulan Lupa tahun 2019 Sekitar Jam Pukul 20.00 Wit Terdakwa menemukan Korban Di depan rumah Masarakat Desa Kawasi Kec Obi Kab Halsel, dan Terdakwa menegur korban bahwa Perempuan yang Korban Pacaran adalah saudara Terdakwa, namun korban tidak menghiraukan Perkataan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pulang, pada hari jumat Tanggal 16 Agustus 2019 Sekitar 19.00 Wit Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa Mengkumsusi minuman Keras Jenis Cap Tikus dan sekitar Pukul 23 . 00 Wit Terdakwa melihat Korban di Depan rumah Warga Desa Kawasi kec Obi Kab Halsel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik mengambil sebilah Parang di rumah Saudara MAN namun di dalam tidak ada orang, setelah Terdakwa memegang sebilah parang tersebut Terdakwa pun keluar dan bejilalan ke arah korban, dan Terdakwa tidak berkata Panjang lebar Langsung Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Korban dengan menggunakan tangan kiri, sebanyak satu kali Dan mengani pada bagian bibir;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan Sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, dan mengenai pada Bahu sebelah kiri dan korban pun lari ke rumah korban tinggal, dan Terdakwa mengejar Korban namun sampai depan rumah korban dan Terdakwa langsung pulang. Ke rumah Om Terdakwa Desa Kawasi Kec Obi Kab Halsel;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu Sebelah Kiri;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bilah parang yang bergagang kayu dengan ukuran panjang 76 cm, lebar 4 cm;

Menimbang, -----bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula Surat berupa hasil Visum Hidup Nomor : 1/IX/VISUM-MSP/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rowny Bernhard Ginting, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur sekitar dua puluh tiga tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh lima sentimeter dan berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram, warna kulit putih memakai kaos hitam garis-garis biru. Pada lelaki tersebut di atas, pada bahu lengan kiri atas terdapat luka robek disertai dengan pendarahan dengan ukuran 07 cm x 10 cm x 5 cm pinggiran tidak rata, diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum, maka Hakim mendapatkan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di perempatan jalan Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsel, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Risno Usman Alias Risno;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pertama dengan menggunakan Tangan kiri, namun korban mau balik melakukan pemulan terhadap Terdakwa sehingga melakukan pemukulan denagn menggunakan alat berupa sebilah parang pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban saudara RISNO;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban sedang bercerita dengan Saudara MARLO tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban bahwa saksi korban pernah berpacaran dengan adik terdakwa setelah itu terdakwa DODI langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengenai mulut Saksi Korban, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan sebilah Parang mengayunkannya kepada saksi korban dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri saksi korban, setelah terkena serangan dari parang milik terdakwa, saksi korban pun langsung masuk di rumah warga Desa Kawasi Kec Obi Kab halsel;
- Bahwa yang menjadi peyebab/alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena sebelumnya Terdakwa pernah menegur Saksi korban yang sedang berjalan dengan Saudara PEREMPUAN Terdakwa, namun Saksi korban tidak mendengar teguran Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek di Bahu Sebelah Kiri, sebagaimana diterangkan dalam surat hasil Visum Hidup Nomor : 1/IX/VISUM-MSP/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rowny Bernhard Ginting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama DODI AKEDOLA Alias DODI sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, Dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya. Sedangkan “penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud “dengan sengaja melakukan penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di perempatan jalan Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsel, berawal ketika Saksi Korban sedang bercerita dengan Saudara MARLO tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban bahwa saksi korban pernah berpacaran dengan adik terdakwa setelah itu terdakwa DODI langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengenai mulut Saksi Korban, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan sebilah Parang mengayunkannya kepada saksi korban dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri saksi korban, setelah terkena serangan dari parang milik terdakwa, saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun langsung masuk di rumah warga Desa Kawasi Kec Obi Kab halsel;

Menimbang, bahwa yang menjadi peyebab/alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena sebelumnya Terdakwa pernah menegur Saksi korban yang sedang berjalan dengan Saudara PEREMPUAN Terdakwa, namun Saksi korban tidak mendengar teguran Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek di Bahu Sebelah Kiri, sebagaimana diterangkan dalam surat hasil Visum Hidup Nomor : 1/IX/VISUM-MSP/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rowny Bernhard Ginting, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur sekitar dua puluh tiga tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh lima sentimeter dan berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram, warna kulit putih memakai kaos hitam garis-garis biru. Pada lelaki tersebut di atas, pada bahu lengan kiri atas terdapat luka robek disertai dengan pendarahan dengan ukuran 07 cm x 10 cm x 5 cm pinggiran tidak rata, diduga disebabkan oleh trauma benda tajam";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Terdakwa yang telah emosi karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menegur Saksi korban yang sedang berjalan dengan Saudara PEREMPUAN Terdakwa, namun Saksi korban tidak mendengar teguran Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu memukul dan memotong bahu lengan kiri Saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga mengakibatkan luka robek pada bahu lengan kiri atas Saksi korban, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membuat luka dan rasa sakit terhadap diri Saksi korban sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah parang yang bergagang kayu dengan ukuran panjang 76 cm, lebar 4 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI AKEDOLA Alias DODI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Penganiayaan“**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bilah parang yang bergagang kayu dengan ukuran panjang 76 cm, lebar 4 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Saleman Latupono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Rizky SK. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.